



P E N E T A P A N

Nomor : 303/Pdt.P/2017/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

JUNADIA BINTI BONRO, Warga Negera Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Borong Ganjeng 15-03 1971, status kawin, Pendidikan terakhir tamat SD, Pekerjaan pengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Borong Ganjeng, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ruslan Andi Mallarangang, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2017, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 73/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN.BLK, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 4 September 2017 bawah Register Nomor: 303/Pdt.P/2017/PN.Blk, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada Akta Kelahiran Munawwar tertulis tempat lahir Bulukumba tanggal Dua puluh lima Agustus Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan;
- Bahwa pada Kartu Kerluarga Munawwar tertulis lahir di Bulukumba 25-08-1999;
- Bahwa pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Munawwar tertulis lahir Bulukumba 30 Desember 1999;
- Bahwa pemohon memohon kepada ketua pengadilan Negeri Bulukumba/Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan, tanggal, bulan dan lahir pada Akta kelahiran dan Kartu Keluarga sesuai dengan Ijazah yaitu Munawwar lahir di Bulukumba, 30 Desember 1999;

- Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas sepanjang permohonan yang berdasar hukum ini maka Pemohon memohon kepada ketua/majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Bahwa tanggal dan bulan lahir Munawwar pada akta kelahiran dan kartu keluarga sesuai pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah yaitu Munawwar lahir Bulukumba, 30 Desember 1999;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain pemohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1214/CS/I/2012, atas nama Munawwar, tanggal 16 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302081705070203, atas nama Kepala Keluarga Fathun Naim, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, tanggal 12 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawitah tahun Pelajaran 2014/2015, Nomor: MTs 240016038 atas nama Munawwar tanggal 10 Juni 2015; (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitem pokok dari Permohonan Kuasa Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Kuasa Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1214/CS/I/2012, atas nama Munawwar, tanggal 16 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan bukti P-2 berupa: 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302081705070203, atas nama Kepala Keluarga Fathun Naim, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, tanggal 12 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka telah dapat dibuktikan bahwa Munawwar adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba dan dokumen yang akan dirubah adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok Permohonan tersebut maka akan dipertimbangan Petitem kedua yang merupakan pokok Permohonan Pemohon, yang menyatakan: "Menetapkan bahwa tanggal dan bulan lahir Munawwar pada akta kelahiran dan kartu keluarga sesuai pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah yaitu Munawwar lahir Bulukumba, 30 Desember 1999, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1214/CS/I/2012, atas nama Munawwar, tanggal 16 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama Munawwar lahir di Bulukumba pada tanggal 25 Agustus 1999, anak Kesatu dari Suami-Isteri Fathun Naim dan

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaeda dan dan bukti P-2 berupa: 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302081705070203, atas nama Kepala Keluarga Fathun Naim, Desa Garuntungan, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, tanggal 12 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Munawwar anak Kandung dari Pemohon lahir di Bulukumba pada tanggal 25 Agustus 1999;

Bahwa identitas yang tercantum dalam Bukti P-1 dan P-2 tersebut hendak dirubah oleh Pemohon menjadi Munawwar tempat lahir di Bulukumba pada tanggal 30 Desember 1999 sebagaimana yang diterangkan dalam bukti P-3 berupa: 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2014/2015, Nomor: MTs 240016038 atas nama Munawwar tanggal 10 Juni 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Munawwar lahir di Bulukumba pada tanggal 30 Maret 1999;

Bahwa dengan adanya perbedaan identitas tersebut maka dipandang perlu oleh Pemohon untuk melakukan perubahan mengenai tanggal dan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, sehingga terjadi persesuaian Identitas terhadap diri anak Pemohon;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patutlah untuk di kabulkan; Sehingga Petitum kedua, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga Permohonan Pemohon, oleh karena secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap Petitum ketiga tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Identitas Anak Pemohon yaitu: Munawwar Lahir di Bulukumba pada tanggal 25 Agustus 1999 dirubah menjadi Munawwar Lahir di Bulukumba pada tanggal 30 Desember 1999;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 6 September 2017, oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 6 September 2017, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Khalik, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Khalik, SH.

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	75.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Total	Rp.	116.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 303/Pdt.P/2017/PN.BLK